



**BUPATI TOJO UNA-UNA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI TOJO UNA-UNA  
NOMOR : 100.3.3.2/ 554 /BPKAD/2025**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR APLIKASI VERIFIKASI DAN TRANSPARANSI  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dibidang pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan mekanisme yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan aplikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Aplikasi Verifikasi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembantukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR APLIKASI VERIFIKASI DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Aplikasi Verifikasi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pengelola keuangan daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 26 September 2025

BUPATI TOJO UNA-UNA,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TOJO UNA-UNA  
NOMOR : 100.3.3.2/ 554 /BPKAD/2025  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
APLIKASI VERIFIKASI DAN TRANSPARANSI  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH











**Sandard Operasional Procedure (SOP)**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Nomor SOP         | -  |
| Tanggal Pembuatan | 2025   |
| Tanggal Revisi    | -  |
| Tanggal Efektif   | -  |
| Disahkan Oleh     | Bupati Tojo Una-Una  |
| Judul SOP         | Aplikasi Verifikasi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Avatar-Touna) |

| DASAR HUKUM   | KUALIFIKASI PELAKSANA   |
|---|---|
| <div><div>1</div><div>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembantuan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah;</div></div> <div><div>2</div><div>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</div></div> <div><div>3</div><div>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;</div></div> <div><div>4</div><div>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</div></div> <div><div>5</div><div>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</div></div> <div><div>6</div><div>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;</div></div> <div><div>7</div><div>Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</div></div> <div><div>8</div><div>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</div></div> | <div><div>1</div><div>SMA/D3/S1/S2/S3;</div></div> <div><div>2</div><div>Menguasai komputer dan perangkat lunak;</div></div> <div><div>3</div><div>Memiliki kemampuan pengelolaan keuangan daerah;</div></div>              |
| PENGERTIAN  | PERALATAN/PERLENGKAPAN  |
| Aplikasi Verifikasi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Avatar-Touna) merupakan proses penerbitan dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban berupa SPP, SPM dan SP2D.   | <div><div>1</div><div>Komputer/Laptop/Smartphone</div></div> <div><div>2</div><div>Printer</div></div> <div><div>3</div><div>Kertas</div></div>   |
| PERINGATAN  | PENCATATAN DAN PENDATAAN  |
|   | <div><div>1</div><div>Pencatatan dan Pendataan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Kuasa BUD</div></div> <div><div>2</div><div>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</div></div> |

LAMPIRAN. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR APLIKASI VERIFIKASI DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (AVATAR-TOUNA).

| No. | Uraian Prosedur   | Pihak Terkait   |   |   |   |   | Metu Buku   |          |   | Ket |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|-----|
|     |   | Bendahara Pengeluaran   | Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)  | Pengguna Anggaran   | Bidang Aset   | Kuasa BUD   | Input   | Waktu    | Output  |     |
| 1   | Bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP/GU/TU/LS beserta dokumen kelengkapannya. Bendahara pengeluaran mengunggah dokumen SPP dan kelengkapannya melalui Aplikasi Avatar-Touna                  |  |   |   |   |   | Bukti Tagihan Pembayaran  | 30 Menit | 1. Surat Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS<br>2. Dokumen pendukung  |     |
| 2   | PPK-PD melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran melalui Aplikasi Avatar-Touna  |   |  |   |   |   | 1. Surat Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS<br>2. Dokumen pendukung  | 30 Menit | 1. Surat Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS<br>2. Dokumen pendukung<br>3. Surat Pernyataan Verifikasi/Checklist Kelengkapan Dokumen<br>4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak PA                                     |     |
| 3   | PPK-PD membuat draft Surat Perintah Membayar dan mengajukan melalui Aplikasi Avatar-Touna   |   |  |   |   |   | 1. Surat Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS<br>2. Dokumen pendukung<br>3. Surat Pernyataan Verifikasi/Checklist Kelengkapan Dokumen<br>4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak PA                                     | 30 Menit | 1. Surat Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS<br>2. Dokumen pendukung<br>3. Surat Pernyataan Verifikasi/Checklist Kelengkapan Dokumen<br>4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak PA<br>5. draft Surat Perintah Membayar |     |
| 4   | Pengguna anggaran memeriksa dan menandatangani SPM serta mengajukan SPM kepada Kuasa BUD melalui Aplikasi Avatar-Touna  |   |   |  |   |   | 1. Surat Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS<br>2. Dokumen pendukung<br>3. Surat Pernyataan Verifikasi/Checklist Kelengkapan Dokumen<br>4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak PA<br>5. draft Surat Perintah Membayar | 30 Menit | 1. Surat Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS<br>2. Dokumen pendukung<br>3. Surat Pernyataan Verifikasi/Checklist Kelengkapan Dokumen<br>4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak PA<br>5. Surat Perintah Membayar       |     |
| 5   | Khusus untuk Surat Perintah Membayar untuk rekening Belanja Modal, Bidang aset melakukan verifikasi SPM   |   |   |   |  |   | 1. Surat Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS<br>2. Dokumen pendukung<br>3. Surat Pernyataan Verifikasi/Checklist Kelengkapan Dokumen<br>4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak PA<br>5. Surat Perintah Membayar       | 30 Menit | 1. Surat Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS<br>2. Dokumen pendukung<br>3. Surat Pernyataan Verifikasi/Checklist Kelengkapan Dokumen<br>4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak PA<br>5. Surat Perintah Membayar       |     |
| 6   | Kuasa BUD melakukan verifikasi atas Surat Perintah Membayar yang diajukan dengan melihat kelengkapan dokumen, kebenaran perhitungan dan menguji ketersediaan dana melalui Aplikasi Avatar-Touna |   |   |   |   |  | 1. Surat Perintah Membayar<br>2. Surat Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS<br>3. Dokumen pendukung<br>4. Surat Pernyataan Verifikasi/Checklist Kelengkapan Dokumen<br>5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak PA       | 1 hari   | 1. Surat Perintah Membayar<br>2. Surat Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS<br>3. Dokumen pendukung<br>4. Surat Pernyataan Verifikasi/Checklist Kelengkapan Dokumen<br>5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak PA       |     |
| 7   | Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencatatan Dana (SP2D)   |   |   |   |   |  | 1. Surat Perintah Membayar<br>2. Surat Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS<br>3. Dokumen pendukung<br>4. Surat Pernyataan Verifikasi/Checklist Kelengkapan Dokumen<br>5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak PA       | 30 Menit | Surat Perintah Pencatatan Dana  |     |
| 8   | Kuasa BUD melakukan transaksi pengeluaran kas   |   |   |   |   |  | Surat Perintah Pencatatan Dana  | 1 hari   |   |     |

## Instruksi Kerja

1. **Bendahara Pengeluaran** mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) jenis UP/GU/TU/LS beserta seluruh dokumen kelengkapannya, kemudian mengunggah dokumen tersebut melalui aplikasi Avatar-Touna.
2. **PPK-PD** melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan pembayaran melalui aplikasi Avatar-Touna.
3. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, **PPK-PD** menyusun draft Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengajukannya kepada **Pengguna Anggaran** melalui aplikasi Avatar-Touna.
4. **Pengguna Anggaran** melakukan pemeriksaan atas draft SPM, kemudian menandatangani SPM apabila sudah sesuai, serta mengajukannya kepada **Kuasa BUD** melalui aplikasi Avatar-Touna.
5. Khusus untuk pembayaran melalui rekening **Belanja Modal, Bidang Aset** melakukan verifikasi terhadap SPM dan dokumen pendukung berupa kelengkapan kontrak serta laporan kemajuan pekerjaan.
6. **Kuasa BUD** melakukan verifikasi atas SPM yang diajukan dengan meneliti kelengkapan dokumen, memastikan kebenaran perhitungan, serta menguji ketersediaan dana melalui aplikasi *Avatar-Touna*.
7. Setelah verifikasi dinyatakan selesai, **Kuasa BUD** menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
8. **Kuasa BUD** melaksanakan transaksi pengeluaran kas berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan.

